



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERRY WAHYU MUHAMMAD SOEPRAN Bin Alm. SOETEDJO**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 20 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Mahkota Alam Raya Blok A 25 Jalan Hang Lekir Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS / Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 17 September 2022;
3. Penuntut umum, sejak 14 September 2022 sampai dengan 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak 27 September 2022 sampai dengan 26 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 25 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak 26

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2022 sampai dengan 24 Januari 2023;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 23 Februari 2023.
 8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
 9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
 10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 6/PID.TPK/2023/PT.TPG tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan majelis hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG Tanggal 6 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor Reg.Perk.No : PDS-02/L.10.15/FT.I/08/2022 tanggal 5 Januari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERRY WAHYU MUHAMMAD SOEPRAN Bin Alm. SOETEDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P. sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRY WAHYU MUHAMMAD SOEPRAN Bin Alm. SOETEDJO, dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan di Rutan Kelas IA Tanjung Pinang dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan;
3. Membebani Terdakwa HERRY WAHYU MUHAMMAD SOEPRAN Bin Alm. SOETEDJO dengan uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.440.000.000,- (dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) rangkap buku register kelurahan Tanjung Uban Selatan SKT.TH.2017; (Asli)

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Dikembalikan kepada saksi NONA YANI ABBAS MANUPASSA.

2. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama ARI SYAFDIANSYAH seluas \pm 20.000 M2 (meter persegi) Nomor Reg. Kelurahan 10/KTS/2017 Tanggal 26 April 2017 dan Nomor Reg. Kecamatan 16/BU/2017 Tanggal 28 April 2017; (Asli berwarna biru arsip kelurahan Tanjung Uban Selatan)

Dikembalikan ke Kelurahan Tanjung Uban Selatan untuk di batalkan melalui saksi NONA YANI ABBAS MANUPASSA.

3. 1 (satu) rangkap Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 00020 dengan Luas Tanah 14.289 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan; (Asli)
4. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHP No 00020 / Tanjung Uban Selatan tanggal 15 Mei 2020. (Asli);

Dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan untuk di batalkan melalui saksi ASNEN NOVIZAR, A. PTNH., M.H.

5. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak Kelurahan Tanjung Uban Selatan (Kavling Teluk Sasah RT. 01 RW. 01) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 14.289 M2 (Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan meter persegi) dengan nama pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Bintan berdasarkan SHP 00020/ Tanjung Uban Selatan tanggal 15 Mei 2020 Dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan:

- SHM No 00406 / Tanjung Uban Selatan tanggal 26 November 1997 atas nama Drs. THOMAS SUGIYATA;
- SHM No 00390 / Tanjung Uban Selatan tanggal 18 Agustus 1997 atas nama MARIA ENI BUDI UTAMI;
- SHM No 00196 / Tanjung Uban Selatan tanggal 29 Maret 1997 atas nama SUZANNA JUARTI;

Melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.

6. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHM No 00406 / Tanjung Uban Selatan tanggal 26 November 1997. (Asli);

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHM No 00390 / Tanjung Uban Selatan tanggal 18 Agustus 1997. (Asli);
8. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHM No 00196 / Tanjung Uban Selatan tanggal 29 Maret 1997. (Asli);
9. 1 (satu) Bundel Warkah SHM No 00390 / Tanjung Uban Selatan SK No 940 / 520 / 24.06 / 1997 tanggal 15 Mei 1997. (Asli);
10. 1 (satu) Bundel Warkah SHP No 00020 / Tanjung Uban Selatan SK No 04 / HP / BPN-32.01 / 2020 Tanggal 26 Februari 2020. (Asli);
11. 1 (satu) Rangkap Dokumen Gambar Situasi (GS) No. 2666 – 2668 / 96 / R. (Asli);
Dikembalikan kepada saksi ASNEN NOVIZAR, A. PTNH., M.H.
12. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS. (Asli);
13. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja UP/GU/TU/LS Nomor: 1624/SPP/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
14. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1624/SPP/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
15. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1624/SPP/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
16. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 31513/1.04.01.01/SP2D/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
17. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Tanah Senilai Rp.2.440.000.000,- Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
18. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor : 593.82/DPKP-PERKIM/948. (Asli);
19. 1 (satu) Lembar Nominatif Biaya Ganti Kerugian Tanah Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanggal 23 Desember 2018 (Asli);

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Ganti Kerugian Atas Tanah Nomor : 593.82/DKPP-PERKIM/943 Tanggal 23 Desember 2018 (Asli);
21. 2 (dua) Lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Untuk Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor :593.82/DKPP-PERKIM/944. (Asli);
22. 2 (dua) Lembar Berita Acara Sosialisasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Nomor :593.82/DKPP-PERKIM/942 Tanggal 20 Desember 2018 (Fotocopy Legalisir);
23. 2 (dua) Lembar Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Bintan Utara. (Fotocopy Legalisir);
24. 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Tanggal 20 Desember 2018. (Asli);
25. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Penanggulan / Pelepasan Hak Atas Tanah. (Asli);
26. 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Bintan No: 282/IV/2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
27. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Penanggulan / Pelepasan Hak atas Tanah Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
28. 1 (satu) Lembar Nominatif Biaya Ganti Kerugian Tanah , Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanggal 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
29. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja UP/GU/TU/LS Nomor :1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018. (Fotocopy Legalisir);

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
31. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
32. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) TA 2018) Nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
33. 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan Kode Kegiatan 2.04.1.04.01.16.13 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
34. 1 (satu) Lembar Berita Acara pembayaran Nomor : 593.82/DPKPPERKIM/984 Tanggal 26 Desember 2018 Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (Fotocopy Legalisir);
35. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2018 Nomor : PPASKPD1.04/01/01/16/13/5/2 Tanggal 25 Oktober 2018. (Fotocopy Legalisir);
36. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
37. 1 (satu) Bundel Surat Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kejaksaan Negeri Bintan Tentang Kegiatan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Berlokasi di Jalan Pasar Baru Tanjung Permai RT. 12 Kelurahan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Nomor B-934/N.10.15/Gs/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018; (Asli);
38. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: 10/KTS/2017 Tanggal 26 April 2017. (Fotocopy Legalisir);

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) Lembar Dokumen Wajib Daftar Tanah Yg. Dimiliki/Dikuasai di Kepenghuluan Tg.Uban Selatan, No :01/TUS/1981 Tanggal 16 Februari 1981. (Fotocopy Legalisir);
40. 2 (dua) Lembar Foto Aset. (Fotocopy Legalisir);
41. 1 (satu) Lembar Peta Lokasi. (Fotocopy Legalisir);
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 6/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
43. 1 (satu) Lembar Peta Bidang Tanah (Bagian Pertanahan SETDA Kab. Bintan). (Fotocopy Legalisir);
44. 1 (satu) Lembar KTP dan NPWP a.n ARY SAFDIANSYAH. (Fotocopy);
45. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Ganti Kerugian Atas Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan TPA Kec. Bintan Utara, Nomor 593.82/DPKP-PERKIM/943 Tanggal 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
46. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran, Ganti Kerugian Tanah untuk kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor: 593.82/DPKP-PERKIM/944 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
47. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Sosialisasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara, Nomor : 593.82/DPKP-PERKIM/942 Tanggal 20 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
48. 1 (satu) Rangkap Dokumen Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kec. Bintan Utara. (Fotocopy Legalisir);
49. 1 (satu) Lembar NOTA DINAS Rekomendasi Keputusan Bupati Tahun 2018 Penetapan Lokasi Untuk Pembebasan Lahan TPA Kec Bintan utara (1 paket) Kab. Bintan tahun Anggaran 2018. (Asli);
50. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Bintan Nomor : 653/SK/DPKP/2018 Tanggal Agustus 2018 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018. (Asli);

51. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Bintan, Nomor : 282/IV/2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
52. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintan, Nomor : 201/SK/DPKP/2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Perencanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
53. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintan, Nomor : 200/SK/DPKP/2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
54. 1 (satu) Rangkap Keputusan PPT-PTPA-BU, Nomor : 199/SK/DPKP/2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
55. 1 (satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tentang Perubahan Luasan Tanah, Nomor : 653/DPKPPerkim/940 Tanggal 20 Desember 2018 Kepada Pimpinan KJPP DAZ dan Rekan di Pekanbaru. (Asli);
56. 1 (satu) Rangkap Surat Permohonan a.n ARI SAFDIANSYAH tentang Permohonan pembebasan lahan dari 1,5 Ha Menjadi 2 Ha Sesuai dengan Surat Alashak Sporadik Tanggal 17 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. 1 (satu) Bundel Laporan Penilaian Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (KJPP DEDY,ARIFIN, NAZIR dan Rekan). (Asli).
58. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan perihal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang tanggal 09 Juli 2018. (Fotocopy);
59. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Nomor : 800/71/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 tanggal 13 Pebruari 2018; (Fotocopy)
60. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan Nomor 200/SK/DPKP/2018 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018, Tanggal 18 April 2018; (Fotocopy)
61. 1 (satu) rangkap Berita Acara Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Nomor 593.82/DPKP-PERKIM/942 Tanggal 20 Desember 2018; (Fotocopy)
62. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian KJPP DAZ & REKAN Nomor 014/P-DAZ/AN-PERKIM/XI/2018 Tentang Pembebasan Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanggal 13 November 2018; (Fotocopy)
63. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian KJPP DAZ & REKAN Nomor 016/P-DAZ/AN-PERKIM/XII/2018 Tentang Pembebasan Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanggal 21 Desember 2018; (Fotocopy)
64. 1 (satu) rangkap kontrak KJPP Nomor 35/SPK-KONS/PL/PLUTRA/DPKP/2018 tanggal 15 Oktober 2018;

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor 593.82/DPKP-PERKIM/948 Tanggal 26 Desember 2018; (Fotocopy)
66. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan nomor : 6/2018 tanggal 27 Desember 2018. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.821.23- 25 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan atas nama NURAINI, NIP 197309292006042026, Ditetapkan di Bandar Seri Bintan Tanggal 10 Januari 2017 (dilegalisasi).
68. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bintan nomor : SK.821.22-64 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan atas nama Herry Wahyu MS, S.Sos tanggal 6 Februari 2017; (Fotocopy)
69. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja UP / GU / TU /LS nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 atas nama pengguna anggaran Herry Wahyu MS, S.Sos; (Fotocopy)
70. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : 1624/SPM /LS/1.04.01.01/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 atas nama pengguna anggaran Herry Wahyu MS, S.Sos; (Fotocopy)
71. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tahun anggaran 2018 nomor SPM : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 sejumlah Rp. 2.440.000.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Desember 2018 atas nama pengguna anggaran Herry Wahyu MS, S.Sos; (Fotocopy)
72. 1 (satu) lembar Kuitansi kode kegiatan : 2.04.1.04.01.16.13 sejumlah Rp.2.440.000.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja modal tanggal 26 Desember 2018; (Fotocopy)

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. 1 (satu) rangkap Surat Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) Kecamatan Bintan Utara; (Fotocopy)
74. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bintan nomor : 653/SK/DPKP /2018 tentang penetapan lokasi untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tahun anggaran 2018 Bulan Agustus 2018 beserta lampiran; (Fotocopy)
75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bintan nomor : 282/IV/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tahun anggaran 2018 tanggal 19 April 2019 beserta lampiran; (Fotocopy)
76. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan nomor : 200/SK/BPKP/2018 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tahun anggaran 2018 tanggal 18 April 2018 beserta lampiran; (Fotocopy)
77. 1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan KJPP DAZ dan Rekan nomor 653/DPKP- PERKIM/940 perihal perubahan luasan tanah tanggal 20 Desember 2018; (Fotocopy)
78. 1 (satu) lembar Surat Permohonan kepada Kepala Dinas DPKP Bintan tanggal 17 Desember 2018 atas nama Ari Saypdiansyah. (Fotocopy)
79. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 18447/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 17 September 2018; (Fotocopy)
80. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 21547/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
81. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 21548/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) Nomor : 21549/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
83. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) Nomor : 21550/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
84. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) Nomor : 27086/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 07 Desember 2018; (Fotocopy)
85. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) Nomor : 27385/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 10 Desember 2018; (Fotocopy)
86. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) Nomor : 29221/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 18 Desember 2018; (Fotocopy)
87. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 29222/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 18 Desember 2018; (Fotocopy)
88. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 31454/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 26 Desember 2018; (Fotocopy)
89. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 31635/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 27 Desember 2018; (Fotocopy)
90. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor DPPA SKPD 1.04 01 01 16 13 5 2 Tahun Anggaran 2018; (Fotocopy)
91. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Aset yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 032/BKAD/2019 yang ditandatangani oleh Kepala BKAD Kabupaten Bintan atas nama Drs. YANDRISYAH, M.Si; (Fotocopy)
92. 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan tanggal 9 Juli 2018 Nomor : 663/DPKP-PRK/368 Perihal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan (fotocopy);
93. 1 (satu) Rangkap Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 648/PUPR/313 Perihal Informasi Pemanfaatan Ruang a.n. Dinas Perumahan dan Kawasan

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Permukiman Kabupaten Bintan Kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan (asli);
94. 1 (satu) Rangkap Nota Dinas Kepada Bupati Bintan Cq.Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 97/593.7/III/2021 Perihal Pengaduan Sengketa Lahan Rencana Pembangunan TPA/IPLT di Tanjung Uban (asli);
95. 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan tanggal 08 Maret 2021 Nomor : B/165/593.7/III/2021 Perihal Undangan kepada Bapak Arfah penerima kuasa dari Bpk: Drs. Thomas Sugijata, MM Ibu: Maria Eni Budi Utami (fotocopy dilegalisir);
96. 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan tanggal 09 Maret 2021 Nomor : B/169/593.7/III/2021 Perihal Rapat Sengketa Lahan TPA/IPLT kepada Sdr Ari Syafriansah (fotocopy dilegalisir);
97. 1 (satu) lembar surat pengaduan sengketa lahan tanggal 05 Maret 2021 Kepada Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bintan (fotocopy dilegalisir);
98. 1 (satu) rangkap surat keluar nomor B/590.2/012/III/2021 perihal Undangan tanggal 16 Maret 2021 (fotocopy dilegalisir);
99. 1 (satu) rangkap surat perihal menindaklanjuti surat pengaduan sengketa lahan tanggal 12 Maret 2021 kepada QQ Sekda kabupaten Bintan (asli);
100. 1 (satu) rangkap surat Penegasan Sertifikat Tanas An. Drs. Thomas Sugijata, MM dan Maria Eni Budi Utami tahun 1997 kepada Bupati Bintan tanggal 14 April 2021 (asli);
101. 1 (satu) 1 (satu) rangkap surat Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman nomor : B/185/593.7/III/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Kepada Bapak M. Arafah Penerima Kuasa dari Bpk Drs. Thomas Sugijata, MM, Ibu : Maria Eni Budi Utami Tanggal 15 maret 2021 (fotocopy legalisir);
102. 1 (satu) rangkap Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 35.06/TAP/KONS-PL/PLUTPA/DPKP/2018 ditujukan kepada

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Permukiman Perihal Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi tanggal 11 Oktober 2018; (Fotocopy Legalisir);
103. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 35.05/BAHP/KONSPR /PLUTPA/DPKP/2018 dalam kegiatan pembebasan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pekerjaan belanja jasa apresal harga tanah (1 paket); (Fotocopy Legalisir); Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa HERRY WAHYU MUHAMMAD SOEPRAN Bin Alm. SOETEDJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 14 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERRY WAHYU MUHAMMAD SOEPRAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara yaitu sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan, agar terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap buku register kelurahan Tanjung Uban Selatan SKT.TH.2017; (Asli)
Dikembalikan kepada saksi NONA YANI ABBAS MANUPASSA.
 2. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama ARI SYAFDIANSYAH seluas \pm 20.000 M2 (meter persegi) Nomor Reg. Kelurahan 10/KTS/2017 Tanggal 26 April 2017 dan Nomor Reg. Kecamatan 16/BU/2017 Tanggal 28 April 2017; (Asli berwarna biru arsip kelurahan Tanjung Uban Selatan)
Dikembalikan ke Kelurahan Tanjung Uban Selatan untuk di batalkan melalui saksi NONA YANI ABBAS MANUPASSA.
 3. 1 (satu) rangkap Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 00020 dengan Luas Tanah 14.289 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan; (Asli)
 4. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHP No 00020 / Tanjung Uban Selatan tanggal 15 Mei 2020. (Asli);
Dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan untuk di batalkan melalui saksi ASNEN NOVIZAR, A. PTNH., M.H.
 5. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak Kelurahan Tanjung Uban Selatan (Kavling Teluk Sasah RT. 01 RW. 01) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 14.289 M2 (Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan meter persegi) dengan nama pemegang Hak PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN berdasarkan SHP No 00020/ Tanjung Uban Selatan tanggal 15 Mei 2020; Dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan :
 - SHM No 00406 / Tanjung Uban Selatan tanggal 26 November 1997 atas nama Drs. THOMAS SUGIYATA;
 - SHM No 00390 / Tanjung Uban Selatan tanggal 18 Agustus 1997 atas nama MARIA ENI BUDI UTAMI;

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



- SHM No 00196 / Tanjung Uban Selatan tanggal 29 Maret 1997 atas nama SUZANNA JUARTI;
Melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.
- 6. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHM No 00406 / Tanjung Uban Selatan tanggal 26 November 1997. (Asli);
- 7. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHM No 00390 / Tanjung Uban Selatan tanggal 18 Agustus 1997. (Asli);
- 8. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHM No 00196 / Tanjung Uban Selatan tanggal 29 Maret 1997. (Asli);
- 9. 1 (satu) Bundel Warkah SHM No 00390 / Tanjung Uban Selatan SK No 940 / 520 / 24.06 / 1997 tanggal 15 Mei 1997. (Asli);
- 10. 1 (satu) Bundel Warkah SHP No 00020 / Tanjung Uban Selatan SK No 04 / HP / BPN-32.01 / 2020 Tanggal 26 Februari 2020. (Asli);
- 11. 1 (satu) Rangkap Dokumen Gambar Situasi (GS) No. 2666 – 2668 / 96 / R. (Asli);
Dikembalikan kepada saksi ASNEN NOVIZAR, A. PTNH., M.H.
- 12. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS. (Asli);
- 13. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja UP/GU/TU/LS Nomor: 1624/SPP/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
- 14. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1624/SPP/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
- 15. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1624/SPP/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
- 16. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 31513/1.04.01.01/SP2D/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
- 17. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Tanah Senilai Rp.2.440.000.000,- Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor : 593.82/DPKP-PERKIM/948. (Asli);
19. 1 (satu) Lembar Nominatif Biaya Ganti Kerugian Tanah Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanggal 23 Desember 2018 (Asli);
20. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Ganti Kerugian Atas Tanah Nomor : 593.82/DKPP-PERKIM/943 Tanggal 23 Desember 2018 (Asli);
21. 2 (dua) Lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Untuk Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor : 593.82/DKPP-PERKIM/944. (Asli);
22. 2 (dua) Lembar Berita Acara Sosialisasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Nomor : 593.82/DKPP-PERKIM/942 Tanggal 20 Desember 2018 (Fotocopy Legalisir);
23. 2 (dua) Lembar Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Bintan Utara. (Fotocopy Legalisir);
24. 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Tanggal 20 Desember 2018. (Asli);
25. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Penanggalan / Pelepasan Hak Atas Tanah. (Asli);
26. 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Bintan No: 282/IV/2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
27. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Penanggalan / Pelepasan Hak atas Tanah Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) Lembar Nominatif Biaya Ganti Kerugian Tanah, Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanggal 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
29. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja UP/GU/TU/LS Nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018. (Fotocopy Legalisir);
30. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
31. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
32. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) TA 2018 Nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
33. 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan Kode Kegiatan 2.04.1.04.01.16.13 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
34. 1 (satu) Lembar Berita Acara pembayaran Nomor : 593.82/DPKPPERKIM/984 Tanggal 26 Desember 2018 Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (Fotocopy Legalisir);
35. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2018 Nomor: DPPASKPD1.04/01/01/16/13/5/2 Tanggal 25 Oktober 2018. (Fotocopy Legalisir);
36. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
37. 1 (satu) Bundel Surat Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kejaksaan Negeri Bintang Tentang Kegiatan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Berlokasi di Jalan Pasar Baru Tanjung Permai RT. 12 Kelurahan Tanjung Uban Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang Nomor B-934/N.10.15/Gs/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018; (Asli);

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor 8: 10/KTS/2017 Tanggal 26 April 2017. (Fotocopy Legalisir);
39. 1 (satu) Lembar Dokumen Wajib Daftar Tanah Yg. Dimiliki/Dikuasai di Kepenghuluan Tg.Uban Selatan, No :01/TUS/1981 Tanggal 16 Februari 1981. (Fotocopy Legalisir);
40. 2 (dua) Lembar Foto Aset. (Fotocopy Legalisir);
41. 1 (satu) Lembar Peta Lokasi. (Fotocopy Legalisir);
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 6/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
43. 1 (satu) Lembar Peta Bidang Tanah (Bagian Pertanahan SETDA Kab. Bintan). (Fotocopy Legalisir);
44. 1 (satu) Lembar KTP dan NPWP a.n ARY SAFDIANSYAH. (Fotocopy);
45. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Ganti Kerugian Atas Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan TPA Kec. Bintan Utara, Nomor 593.82/DPKP-PERKIM/943 Tanggal 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
46. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran, Ganti Kerugian Tanah untuk kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor : 593.82/DPKP-PERKIM/944 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
47. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Sosialisasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara, Nomor : 593.82/DPKP-PERKIM/942 Tanggal 20 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
48. 1 (satu) Rangkap Dokumen Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kec. Bintan Utara. (Fotocopy Legalisir);

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1 (satu) Lembar NOTA DINAS Rekomendasi Keputusan Bupati Tahun 2018 Penetapan Lokasi Untuk Pembebasan Lahan TPA Kec. Bintang utara (1 paket) Kab. Bintang tahun Anggaran 2018. (Asli);
50. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Bintang Nomor : 653/SK/DPKP/2018 Tanggal Agustus 2018 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2018. (Asli);
51. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Bintang, Nomor : 282/IV/2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintang Utara Kab. Bintang Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
52. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintang, Nomor : 201/SK/DPKP/2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Perencanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintang Utara Kab. Bintang Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
53. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintang, Nomor : 200/SK/DPKP/2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintang Utara Kab. Bintang Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
54. 1 (satu) Rangkap Keputusan PPT-PTPA-BU, Nomor: 199/SK/DPKP/2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintang Utara Kab. Bintang Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
55. 1 (satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tentang Perubahan Luasan Tanah, Nomor: 653/DPKPPerkim /940 Tanggal 20 Desember 2018 Kepada Pimpinan KJPP DAZ dan Rekan di Pekanbaru. (Asli);

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (satu) Rangkap Surat Permohonan a.n ARI SAFDIANSYAH tentang Permohonan pembebasan lahan dari 1,5 Ha Menjadi 2 Ha Sesuai dengan Surat Alashak Sporadik Tanggal 17 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
57. 1 (satu) Bundel Laporan Penilaian Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (KJPP DEDY, ARIFIN, NAZIR dan Rekan). (Asli).
58. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan perihal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang tanggal 09 Juli 2018. (Fotocopy);
59. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Nomor : 800/71/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 tanggal 13 Pebruari 2018; (Fotocopy)
60. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan Nomor : 200/SK/DPKP/2018 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018, Tanggal 18 April 2018; (Fotocopy)
61. 1 (satu) rangkap Berita Acara Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Nomor 593.82/DPKP-PERKIM/942 Tanggal 20 Desember 2018; (Fotocopy)
62. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian KJPP DAZ & REKAN Nomor 014/P-DAZ/AN-PERKIM/XI/2018 Tentang Pembebasan Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanggal 13 November 2018; (Fotocopy)

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian KJPP DAZ & REKAN Nomor 016/P-DAZ/AN-PERKIM/XII/2018 Tentang Pembebasan Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanggal 21 Desember 2018; (Fotocopy)
64. 1 (satu) rangkap kontrak KJPP Nomor 35/SPK-KONS/PL/PLUTRA/DPKP/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
65. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) nomor 593.82/DPKP-PERKIM/948 Tanggal 26 Desember 2018; (Fotocopy)
66. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan nomor : 6/2018 tanggal 27 Desember 2018. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.821.23-25 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan atas nama NURAINI, NIP 197309292006042026, Ditetapkan di Bandar Seri Bintan Tanggal 10 Januari 2017 (dilegalisasi).
68. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bintan nomor : SK.821.22-64 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan atas nama Herry Wahyu MS, S.Sos tanggal 6 Februari 2017; (Fotocopy)
69. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja UP / GU / TU /LS nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 atas nama pengguna anggaran Herry Wahyu MS, S.Sos; (Fotocopy)
70. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 atas nama pengguna anggaran Herry Wahyu MS, S.Sos; (Fotocopy)
71. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tahun anggaran 2018 nomor SPM : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 sejumlah Rp.2.440.000.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 26 Desember 2018 atas nama pengguna anggaran Herry Wahyu MS, S.Sos; (Fotocopy)
72. 1 (satu) lembar Kuitansi kode kegiatan : 2.04.1.04.01.16.13 sejumlah Rp.2.440.000.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja modal tanggal 26 Desember 2018; (Fotocopy)
 73. 1 (satu) rangkap Surat Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) Kecamatan Bintan Utara; (Fotocopy)
 74. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bintan nomor : 653/SK/DPKP/2018 tentang penetapan lokasi untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tahun anggaran 2018 Bulan Agustus 2018 beserta lampiran; (Fotocopy)
 75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bintan nomor : 282/IV/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tahun anggaran 2018 tanggal 19 April 2019 beserta lampiran; (Fotocopy)
 76. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan nomor : 200/SK/BPKP/2018 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tahun anggaran 2018 tanggal 18 April 2018 beserta lampiran; (Fotocopy)
 77. 1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan KJPP DAZ dan Rekan nomor 653/DPKP- PERKIM/940 perihal perubahan luasan tanah tanggal 20 Desember 2018; (Fotocopy)
 78. 1 (satu) lembar Surat Permohonan kepada Kepala Dinas DPKP Bintan tanggal 17 Desember 2018 atas nama Ari Saypdiansyah. (Fotocopy)

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 18447/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 17 September 2018; (Fotocopy)
80. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 21547/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
81. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 21548/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
82. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 21549/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
83. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 21550/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
84. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 27086/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 07 Desember 2018; (Fotocopy)
85. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 27385/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 10 Desember 2018; (Fotocopy)
86. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 29221/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 18 Desember 2018; (Fotocopy)
87. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 29222/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 18 Desember 2018; (Fotocopy)
88. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 31454/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 26 Desember 2018; (Fotocopy)
89. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 31635/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 27 Desember 2018; (Fotocopy)
90. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor DPPA SKPD 1.04 01 01 16 13 5 2 Tahun Anggaran 2018; (Fotocopy)
91. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Aset yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 032/BKAD/2019 yang ditandatangani oleh Kepala BKAD Kabupaten Bintan atas nama Drs. YANDRISYAH, M.Si; (Fotocopy)

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan tanggal 9 Juli 2018 Nomor : 663/DPKP-PRK/368 Perihal
Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan (fotocopy);
93. 1 (satu) Rangkap Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 648/PUPR/313 Perihal
Informasi Pemanfaatan Ruang a.n. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan (asli);
94. 1 (satu) Rangkap Nota Dinas Kepada Bupati Bintan Cq.Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 97/593.7/III/2021 Perihal Pengaduan Sengketa Lahan Rencana Pembangunan TPA/IPLT di Tanjung Uban (asli);
95. 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan tanggal 08 Maret 2021 Nomor : B/165/593.7/III/2021 Perihal Undangan kepada Bapak Arfah penerima kuasa dari Bpk: Drs. Thomas Sugijata, MM Ibu: Maria Eni Budi Utami (fotocopy dilegalisir);
96. 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan tanggal 09 Maret 2021 Nomor : B/169/593.7/III/2021 Perihal Rapat Sengketa Lahan TPA/IPLT kepada Sdr Ari Syafriansah (fotocopy dilegalisir);
97. 1 (satu) lembar surat pengaduan sengketa lahan tanggal 05 Maret 2021 Kepada Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bintan (fotocopy dilegalisir);
98. 1 (satu) rangkap surat keluar nomor B/590.2/012/III/2021 perihal Undangan tanggal 16 Maret 2021 (fotocopy dilegalisir);
99. 1 (satu) rangkap surat perihal menindaklanjuti surat pengaduan sengketa lahan tanggal 12 Maret 2021 kepada QQ Sekda kabupaten Bintan (asli);

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. 1 (satu) rangkap surat Penegasan Sertifikat Tanas An. Drs. Thomas Sugijata, MM dan Maria Eni Budi Utami tahun 1997 kepada Bupati Bintan tanggal 14 April 2021 (asli);
 101. 1 (satu) 1 (satu) rangkap surat Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman nomor : B/185/593.7/III/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Kepada Bapak M. Arafah Penerima Kuasa dari Bpk Drs. Thomas Sugijata, MM, Ibu : Maria Eni Budi Utami Tanggal 15 maret 2021 (fotocopy legalisir);
 102. 1 (satu) rangkap Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 35.06/TAP/KONS-PL/PLUTPA/DPKP/2018 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Permukiman Perihal Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi tanggal 11 Oktober 2018; (Fotocopy Legalisir)
 103. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 35.05/BAHP/KONSPR/PLUTPA/DPKP/2018 dalam kegiatan pembebasan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pekerjaan belanja jasa apresal harga tanah (1 paket); (Fotocopy Legalisir)
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/PN.Tpg jo Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tpg tanggal 14 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/PN.Tpg jo Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tpg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 6 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 8 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2023 ;

Membaca kontra memori banding tanggal 28 Maret 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 29 Maret 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 7/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/PN.Tpg jo Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tpg untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 14 Februari 2023
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HERRY WAHYU MUHAMMAD SOEPRAN Bin Alm. SOETEDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU 20 Tahun

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



2001 tentang Perubahan Atas atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P. sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRY WAHYU MUHAMMAD SOEPRAN Bin Alm. SOETEDJO, dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan di Rutan Kelas IA Tanjung Pinang dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan;
5. Membebani Terdakwa HERRY WAHYU MUHAMMAD SOEPRAN Bin Alm. SOETEDJO dengan uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.440.000.000,- (dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun;
6. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) rangkap buku register kelurahan Tanjung Uban Selatan SKT.TH.2017; (Asli);
Dikembalikan kepada saksi NONA YANI ABBAS MANUPASSA.
 2. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama ARI SYAFDIANSYAH seluas \pm 20.000 M2 (meter persegi) Nomor Reg. Kelurahan 10/KTS/2017 Tanggal 26 April 2017 dan Nomor Reg. Kecamatan 16/BU/2017 Tanggal 28 April 2017;
(Asli berwarna biru arsip kelurahan Tanjung Uban Selatan) Dikembalikan ke Kelurahan Tanjung Uban Selatan untuk di batalkan melalui saksi NONA YANI ABBAS MANUPASSA.

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) rangkap Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 00020 dengan Luas Tanah 14.289 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan; (Asli)
4. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHP No 00020 / Tanjung Uban Selatan tanggal 15 Mei 2020. (Asli);
Dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan untuk di batalkan melalui saksi ASNEN NOVIZAR, A. PTNH., M.H.
5. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak Kelurahan Tanjung Uban Selatan (Kavling Teluk Sasah RT. 01 RW. 01) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 14.289 M2 (Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan meter persegi) dengan nama pemegang Hak PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN berdasarkan SHP No 00020/ Tanjung Uban Selatan tanggal 15 Mei 2020; Dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan :
 - SHM No 00406 / Tanjung Uban Selatan tanggal 26 November 1997 ATAS NAMA Drs. THOMAS SUGIYATA;
 - SHM No 00390 / Tanjung Uban Selatan tanggal 18 Agustus 1997 atas nama MARIA ENI BUDI UTAMI;
 - SHM No 00196 / Tanjung Uban Selatan tanggal 29 Maret 1997 atas nama SUZANNA JUARTI;Melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.
6. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHM No 00406 / Tanjung Uban Selatan tanggal 26 November 1997. (Asli);
7. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHM No 00390 / Tanjung Uban Selatan tanggal 18 Agustus 1997. (Asli);
8. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHM No 00196 / Tanjung Uban Selatan tanggal 29 Maret 1997. (Asli);
9. 1 (satu) Bundel Warkah SHM No 00390 / Tanjung Uban Selatan SK No 940 / 520 / 24.06 / 1997 tanggal 15 Mei 1997. (Asli);
10. 1 (satu) Bundel Warkah SHP No 00020 / Tanjung Uban Selatan SK No 04 / HP / BPN-32.01 / 2020 Tanggal 26 Februari 2020. (Asli);

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) Rangkap Dokumen Gambar Situasi (GS) No. 2666 – 2668 / 96 / R. (Asli);
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ASNEN NOVIZAR, A. PTNH., M.H.
12. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS. (Asli);
13. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja UP/GU/TU/LS Nomor: 1624/SPP/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
14. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1624/SPP/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
15. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1624/SPP/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
16. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 31513/1.04.01.01/SP2D/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
17. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Tanah Senilai Rp.2.440.000.000,- Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
18. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor : 593.82/DPKP-PERKIM/948. (Asli);
19. 1 (satu) Lembar Nominatif Biaya Ganti Kerugian Tanah Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanggal 23 Desember 2018 (Asli);
20. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Ganti Kerugian Atas Tanah Nomor :593.82/DKPP-PERKIM/943 Tanggal 23 Desember 2018 (Asli);
21. 2 (dua) Lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Untuk Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor :593.82/DKPP-PERKIM/944. (Asli);
22. 2 (dua) Lembar Berita Acara Sosialisasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (TPA) Kec. Bintan Utara Nomor :593.82/DKPP-PERKIM/942 Tanggal 20 Desember 2018 (Fotocopy Legalisir);
23. 2 (dua) Lembar Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Bintan Utara. (Fotocopy Legalisir);
24. 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Tanggal 20 Desember 2018. (Asli);
25. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Penanggalan / Pelepasan Hak Atas Tanah. (Asli);
26. 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Bintan No: 282/IV/2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
27. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Penanggalan / Pelepasan Hak atas Tanah Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
- 28.1 (satu) Lembar Nominatif Biaya Ganti Kerugian Tanah , Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanggal 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
29. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja UP/GU/TU/LS Nomor :1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018. (Fotocopy Legalisir);
30. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
31. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
32. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) TA 2018) Nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan Kode Kegiatan 2.04.1.04.01.16.13 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
34. 1 (satu) Lembar Berita Acara pembayaran Nomor : 593.82/DPKPPERKIM /984 Tanggal 26 Desember 2018 Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (Fotocopy Legalisir);
35. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2018 Nomor : DPPASKPD1.04/01/01/16/13/5/2 Tanggal 25 Oktober 2018. (Fotocopy Legalisir);
36. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1624/SPM /LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
37. 1 (satu) Bundel Surat Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kejaksaan Negeri Bintan Tentang Kegiatan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Berlokasi di Jalan Pasar Baru Tanjung Permai RT. 12 Kelurahan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Nomor B-934/N.10.15/Gs/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018; (Asli);
38. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: 10/KTS/2017 Tanggal 26 April 2017. (Fotocopy Legalisir);
39. 1 (satu) Lembar Dokumen Wajib Daftar Tanah Yg. Dimiliki/Dikuasai di Kepenghuluan Tg.Uban Selatan, No :01/TUS/1981 Tanggal 16 Februari 1981. (Fotocopy Legalisir);
40. 2 (dua) Lembar Foto Aset. (Fotocopy Legalisir);
41. 1 (satu) Lembar Peta Lokasi. (Fotocopy Legalisir);
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 6/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
43. 1 (satu) Lembar Peta Bidang Tanah (Bagian Pertanahan SETDA Kab. Bintan). (Fotocopy Legalisir);

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 1 (satu) Lembar KTP dan NPWP a.n ARY SAFDIANSYAH. (Fotocopy);
45. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Ganti Kerugian Atas Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan TPA Kec. Bintan Utara, Nomor 593.82/DPKP-PERKIM/943 Tanggal 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
46. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran, Ganti Kerugian Tanah untuk kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor: 593.82/DPKP-PERKIM/944 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
47. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Sosialisasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara, Nomor : 593.82/DPKP-PERKIM/942 Tanggal 20 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
48. 1 (satu) Rangkap Dokumen Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kec. Bintan Utara. (Fotocopy Legalisir);
- 49.1 (satu) Lembar NOTA DINAS Rekomendasi Keputusan Bupati Tahun 2018 Penetapan Lokasi Untuk Pembebasan Lahan TPA Kec Bintan utara (1 paket) Kab. Bintan tahun Anggaran 2018. (Asli);
50. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Bintan Nomor : 653/SK/DPKP/2018 Tanggal Agustus 2018 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018. (Asli);
51. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Bintan, Nomor : 282/IV/2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
52. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintan, Nomor : 201/SK/DPKP/2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Perencanaan Pengadaan Tanah

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintang Utara Kab. Bintang Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
53. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintang, Nomor : 200/SK/DPKP/2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintang Utara Kab. Bintang Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
54. 1 (satu) Rangkap Keputusan PPT-PTPA-BU, Nomor : 199/SK/DPKP/2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintang Utara Kab. Bintang Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
55. 1 (satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tentang Perubahan Luasan Tanah, Nomor : 653/DPKPPerkim /940 Tanggal 20 Desember 2018 Kepada Pimpinan KJPP DAZ dan Rekan di Pekanbaru. (Asli);
56. 1 (satu) Rangkap Surat Permohonan a.n ARI SAFDIANSYAH tentang Permohonan pembebasan lahan dari 1,5 Ha Menjadi 2 Ha Sesuai dengan Surat Alashak Sporadik Tanggal 17 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
57. 1 (satu) Bundel Laporan Penilaian Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (KJPP DEDY,ARIFIN, NAZIR dan Rekan). (Asli).
58. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintang perihal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang tanggal 09 Juli 2018. (Fotocopy);
59. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Bintang Nomor : 800/71/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (PPK) Pada Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten
Bintan Tahun Anggaran 2018 tanggal 13 Pebruari 2018; (Fotocopy)
60. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan Nomor 200/SK/DPKP/2018
Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018,
Tanggal 18 April 2018; (Fotocopy)
61. 1 (satu) rangkap Berita Acara Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan
kegiatan pembebasan lahan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Kec. Bintan Utara Nomor 593.82/DPKP-PERKIM/942 Tanggal 20
Desember 2018; (Fotocopy)
62. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian KJPP DAZ & REKAN Nomor 014/P-
DAZ/AN-PERKIM/XI/2018 Tentang Pembebasan Lahan untuk Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) tanggal 13 November 2018; (Fotocopy)
- 63.1 (satu) rangkap Laporan Penilaian KJPP DAZ & REKAN Nomor 016/P-
DAZ/AN-PERKIM/XII/2018 Tentang Pembebasan Lahan untuk Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) tanggal 21 Desember 2018; (Fotocopy)
64. 1 (satu) rangkap kontrak KJPP Nomor 35/SPK-KONS/PL/PLUTRA/DPKP
/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
65. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) nomor 593.82/DPKP-PERKIM/948 Tanggal 26
Desember 2018; (Fotocopy)
66. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional Kantor
Pertanahan Kabupaten Bintan nomor : 6/2018 tanggal 27 Desember 2018.
(Fotocopy)
67. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor :
SK.821.23- 25 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan atas nama

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURAINI, NIP 197309292006042026, Ditetapkan di Bandar Seri Bintan
Tanggal 10 Januari 2017 (dilegalisasi).

68. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bintan nomor : SK.821.22-64 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan atas nama Herry Wahyu MS, S.Sos tanggal 6 Februari 2017; (Fotocopy)
69. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja UP / GU / TU /LS nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 atas nama pengguna anggaran Herry Wahyu MS, S.Sos; (Fotocopy)
70. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP -LS nomor : 1624/SPM /LS/1.04.01.01/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 atas nama pengguna anggaran Herry Wahyu MS, S.Sos; (Fotocopy)
71. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tahun anggaran 2018 nomor SPM : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 sejumlah Rp.2.440.000.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Desember 2018 atas nama pengguna anggaran Herry Wahyu MS, S.Sos; (Fotocopy)
72. 1 (satu) lembar Kuitansi kode kegiatan : 2.04.1.04.01.16.13 sejumlah Rp. 2.440.000.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja modal tanggal 26 Desember 2018; (Fotocopy)
73. 1 (satu) rangkap Surat Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) Kecamatan Bintan Utara; (Fotocopy)
74. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bintan nomor : 653/SK/DPKP/2018 tentang penetapan lokasi untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tahun anggaran 2018 Bulan Agustus 2018 beserta lampiran; (Fotocopy)
75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bintan nomor : 282/IV/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecil untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan
Bintan Utara Kabupaten Bintan tahun anggaran 2018 tanggal 19 April
2019 beserta lampiran; (Fotocopy)
76. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bintan nomor : 200/SK/BPKP/2018 tentang
Pembentukan Panitia Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala
Kecil untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan
Bintan Utara Kabupaten Bintan tahun anggaran 2018 tanggal 18 April
2018 beserta lampiran; (Fotocopy)
77. 1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan KJPP DAZ dan Rekan nomor
653/DPKP- PERKIM/940 perihal perubahan luasan tanah tanggal 20
Desember 2018; (Fotocopy)
78. 1 (satu) lembar Surat Permohonan kepada Kepala Dinas DPKP Bintan
tanggal 17 Desember 2018 atas nama Ari Saypdiansyah. (Fotocopy)
- 79.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
18447/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 17 September 2018; (Fotocopy)
80. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) Nomor :
21547/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
81. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) Nomor :
21548/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
82. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) Nomor :
21549/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
83. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) Nomor :
21550/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
84. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) Nomor :
27086/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 07 Desember 2018; (Fotocopy)
85. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) Nomor :
27385/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 10 Desember 2018; (Fotocopy)
86. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dan (SP2D) Nomor :
29221/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 18 Desember 2018; (Fotocopy)

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 29222/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 18 Desember 2018; (Fotocopy)
88. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 31454/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 26 Desember 2018; (Fotocopy)
89. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 31635/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 27 Desember 2018; (Fotocopy)
- 90.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor DPPA SKPD 1.04 01 01 16 13 5 2 Tahun Anggaran 2018; (Fotocopy)
91. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Aset yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 032/BKAD/2019 yang ditandatangani oleh Kepala BKAD Kabupaten Bintan atas nama Drs. YANDRISYAH, M.Si; (Fotocopy)
92. 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan tanggal 9 Juli 2018 Nomor : 663/DPKP-PRK/368 Perihal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan (fotocopy);
93. 1 (satu) Rangkap Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 648/PUPR/313 Perihal Informasi Pemanfaatan Ruang a.n. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan (asli);
94. 1 (satu) Rangkap Nota Dinas Kepada Bupati Bintan Cq. Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 97/593.7/III/2021 Perihal Pengaduan Sengketa Lahan Rencana Pembangunan TPA/IPLT di Tanjung Uban (asli);
95. 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan tanggal 08 Maret 2021 Nomor : B/165/593.7/III/2021 Perihal Undangan kepada Bapak Arfah penerima kuasa dari Bpk: Drs. Thomas Sugijata, MM Ibu: Maria Eni Budi Utami (fotocopy dilegalisir);

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan tanggal 09 Maret 2021 Nomor : B/169/593.7/III/2021 Perihal Rapat Sengketa Lahan TPA/IPLT kepada Sdr Ari Syafdiansah (fotocopy dilegalisir);
97. 1 (satu) lembar surat pengaduan sengketa lahan tanggal 05 Maret 2021 Kepada Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bintan (fotocopy dilegalisir);
98. 1 (satu) rangkap surat keluar nomor B/590.2/012/III/2021 perihal Undangan tanggal 16 Maret 2021 (fotocopy dilegalisir);
99. 1 (satu) rangkap surat perihal menindaklanjuti surat pengaduan sengketa lahan tanggal 12 Maret 2021 kepada QQ Sekda kabupaten Bintan (asli);
100. 1 (satu) rangkap surat Penegasan Sertifikat Tanas An. Drs. Thomas Sugijata, MM dan Maria Eni Budi Utami tahun 1997 kepada Bupati Bintan tanggal 14 April 2021 (asli);
101. 1 (satu) 1 (satu) rangkap surat Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman nomor : B/185/593.7/III/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Kepada Bapak M. Arafah Penerima Kuasa dari Bpk Drs. Thomas Sugijata, MM, Ibu : Maria Eni Budi Utami Tanggal 15 maret 2021 (fotocopy legalisir);
102. 1 (satu) rangkap Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 35.06/TAP/KONS-PL/PLUTPA/DPKP/2018 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Permukiman Perihal Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi tanggal 11 Oktober 2018; (Fotocopy Legalisir);
103. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 35.05/BAHP/KONSPR/PLUTPA/DPKP/2018 dalam kegiatan pembebasan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pekerjaan belanja jasa apresal harga tanah (1 paket); (Fotocopy Legalisir);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(limaribu rupiah);

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum mengenai penjatuhan hukuman yang seharusnya sesuai dengan dakwaan sangatlah dipaksakan, apalagi disebutkan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa, apakah Jaksa Penuntut Umum tahu bagaimana efeknya ke terdakwa, istri dan anak-anak terdakwa ? Dan apakah benar penjatuhan hukuman yang diberikan putusan pengadilan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat khususnya negara yang dirugikan apabila melihat perbandingan dari Berita Acara Pemeriksaan, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Rekaman Sidang Terdakwa/Terbanding.
2. Bahwa keberatan Penuntut Umum tidak melihat dan mencocokkan antara berita acara pemeriksaan dan fakta persidangan yang terjadi, bahkan banyak fakta-fakta baru yang terungkap seperti :
 - a. Tidak ada satu suratpun yang mengatasmakan panitia, apabila surat keputusan tersebut dibuat dari awal kegiatan, semua menggunakan kop surat Dinas Perkim.
 - b. Adanya kejanggalan tentang surat-surat dan surat keputusan yang ditemui ada 2 (dua) ;
 - c. Pelaksanaan Kegiatan yang diduga dilaksanakan dengan tanggal mundur yang dilakukan oleh PPTK dan PPKom;
 - d. Telah ditampilkannya bukti penunjang berupa foto-foto dan surat yang tidak dijadikan barang bukti dan ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan;
 - e. Telah dilakukan permintaan sebanyak 2 (dua) kali oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding selama 2 (dua) minggu berturut-turut untuk menampilkan saksi baru yang selalu disebut oleh saksi Deny Irman Susilo (Kasi Pertanahan/PPTK) melakukan administrasi surat menyurat, karena setelah dikonfirmasi tidak ada melakukan melaksanakan surat menyurat

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



- tersebut termasuk saksi Sunarti yang disebut-sebut saksi Deny Irman Susilo;
- f. Diduga bahwasanya surat-surat tersebut dibuat ulang dikarenakan tanda tangan Terdakwa/Terbanding tidak sama, bahkan Terdakwa/Terbanding pernah bertanya dan mencari arsip surat kepada saksi Deny Irman Susilo (Kasi Sanitasi /PPTK) tetapi tidak ada dan mencari Buku Register Surat Masuk dan Surat Keluar yang tidak ada di kantor dan menurut saksi Sunarti dipinjam oleh saksi Karlidra Jhon;
3. Bahwa Terdakwa/Terbanding merasakan perkara Terdakwa/Terbanding penuh dengan tekanan dimulai dari penyidikan Terdakwa/Terbanding telah di Sumpah dibawah AlQuran dan pertanyaan selalu mengarahkan jawaban kepada jabatan tertinggi di Dinas Perkim tersebut yang sudah tentu Terdakwa/Terbanding sendiri, tanpa melihat proses kegiatan itu berlangsung. Sepertinya Terdakwa/Terbanding yang mengatur sendiri dan melaksanakan sendiri seperti pertanyaan salah satu Majelis Hakim : Apakah Kadis bekerja sendiri ?
4. Bahwasanya kegiatan ganti rugi pembebasan lahan ini sebagai bentuk kehati-hatian Terdakwa/Terbanding dan mengikuti saran yang disurati Bupati Bintan Keseluruh Organisasi Perangkat Daerah, bagi Proyek yang strategis dan riskan agar di damping oleh Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Bintan dan selama proses kegiatan berlangsung mendampingi :
- a. Sosialisasi dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Tanjung Uban Selatan tanggal 20 Desember 2018;
 - b. Musyawarah Penetapan Harga yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Perkim Kab.Bintan tanggal 23 Desember 2018;
 - c. Permintaan Pendapat Hukum/Legal Opinion kepada Kejaksaan Negeri Bintan;
5. Fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada yang membuktikan Terdakwa/Terbanding Bersama Terdakwa Ari Syafriansyah melakukan

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



pemufakatan jahat sehingga memenuhi 5 unsur korupsi tersebut dan keberatan penuntut umum berdasarkan keterangan saksi, foto-foto dan perbandingan surat yang ditampilkan didalam persidangan oleh penasihat hukum terdakwa/terbanding dan tidak ada terdaftar dalam barang bukti yang saling bersesuaian adalah keberatan yang dipaksakan dan dicari-cari agar memenuhi unsur pidana korupsi yang didakwakan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 14 Februari 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 14 Februari 2023, tentang lamanya pidana serta denda dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan pertimbangan sebagai berikut, bahwa Terdakwa HERRY WAHYU MUHAMMAD SOEPRAN selaku Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bintan sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan TA 2018, tidak melaksanakan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan, diantaranya tidak melakukan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.2.440.000.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), dan juga mengenai denda yang

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sepadan dengan kerugian Negara, sehingga denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dirubah dan juga mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari keterangan saksi Ari Syafriansyah serta keterangan Terdakwa bahwa uang yang diterima Terdakwa telah dikembalikan kepada saksi Ari Syafriansyah, maka pidana serta denda yang akan dijatuhkan nanti telah pula memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sedangkan tentang pidana tambahan uang pengganti karena Terdakwa tidak ada menikmati kerugian negara tersebut, maka Terdakwa tidak dikenai pidana tambahan tersebut;

Menimbang bahwa memperhatikan mengenai keberatan Penuntut Umum dalam alasan memori bandingnya yang pada pokoknya meminta supaya menjatuhkan sebagaimana dalam tuntutan pidananya, setelah Majelis Hakim banding mempelajari memori tersebut, alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut beralasan hukum, akan tetapi pidana dan denda tidak sepenuhnya dikabulkan, oleh karena alasan memori banding Penuntut umum beralasan menurut hukum, karenanya harus diterima;

Menimbang bahwa memperhatikan mengenai kontra memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyatakan bahwa penjatuhan hukuman yang seharusnya sesuai dengan dakwaan sangatlah dipaksakan, apalagi disebutkan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, setelah Majelis Hakim banding mempelajari kontra memori tersebut, alasan dalam kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan tidak ada ditemukan hal hal yang baru, sehingga alasan kontra memori banding dari Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sepanjang mengenai tentang



lamanya pidana serta denda dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, selengkapnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG tanggal 14 Februari 2023 yang dimintakan banding sepanjang mengenai tentang lamanya pidana serta denda dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa HERRY WAHYU MUHAMMAD SOEPRAN Bin Alm.SOETEDJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan, agar terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap buku register kelurahan Tanjung Uban Selatan SKT.TH.2017; (Asli)
Dikembalikan kepada saksi NONA YANI ABBAS MANUPASSA.
 2. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama ARI SYAFDIANSYAH seluas \pm 20.000 M2 (meter persegi) Nomor Reg. Kelurahan 10/KTS/2017 Tanggal 26 April 2017 dan Nomor Reg. Kecamatan 16/BU/2017 Tanggal 28 April 2017; (Asli berwarna biru arsip kelurahan Tanjung Uban Selatan)
Dikembalikan ke Kelurahan Tanjung Uban Selatan untuk di batalkan melalui saksi NONA YANI ABBAS MANUPASSA.
 3. 1 (satu) rangkap Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 00020 dengan Luas Tanah 14.289 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan; (Asli)
 4. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHP No 00020 / Tanjung Uban Selatan tanggal 15 Mei 2020. (Asli);
Dikembalikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan untuk di batalkan melalui saksi ASNEN NOVIZAR, A. PTNH., M.H.
 5. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak Kelurahan Tanjung Uban Selatan (Kavling Teluk Sasah RT. 01 RW. 01) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 14.289 M2 (Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan meter persegi) dengan nama pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Bintan

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan SHP No 00020/ Tanjung Uban Selatan tanggal 15 Mei 2020

Dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan :

- SHM No 00406 / Tanjung Uban Selatan tanggal 26 November 1997 atas nama Drs. THOMAS SUGIYATA;
- SHM No 00390 / Tanjung Uban Selatan tanggal 18 Agustus 1997 atas nama MARIA ENI BUDI UTAMI;
- SHM No 00196 / Tanjung Uban Selatan tanggal 29 Maret 1997 atas nama SUZANNA JUARTI;

Melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan.

6. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHM No 00406 / Tanjung Uban Selatan tanggal 26 November 1997. (Asli);
 7. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHM No 00390 / Tanjung Uban Selatan tanggal 18 Agustus 1997. (Asli);
 8. 1 (satu) Rangkap Buku Tanah SHM No 00196 / Tanjung Uban Selatan tanggal 29 Maret 1997. (Asli);
 9. 1 (satu) Bundel Warkah SHM No 00390 / Tanjung Uban Selatan SK No 940 / 520 / 24.06 / 1997 tanggal 15 Mei 1997. (Asli);
 10. 1 (satu) Bundel Warkah SHP No 00020 / Tanjung Uban Selatan SK No 04 / HP / BPN-32.01 / 2020 Tanggal 26 Februari 2020. (Asli);
 11. 1 (satu) Rangkap Dokumen Gambar Situasi (GS) No. 2666 – 2668 / 96 / R. (Asli);
- Dikembalikan kepada saksi ASNEN NOVIZAR, A. PTNH., M.H.
12. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS. (Asli);
 13. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja UP/GU/TU/LS Nomor: 1624/SPP/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
 14. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1624/SPP/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1624/SPP/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
16. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 31513/1.04.01.01/SP2D/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
17. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Tanah Senilai Rp.2.440.000.000,- Tanggal 26 Desember 2018. (Asli);
18. 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor : 593.82/DPKPPERKIM/948. (Asli);
19. 1 (satu) Lembar Nominatif Biaya Ganti Kerugian Tanah Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanggal 23 Desember 2018 (Asli);
20. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Ganti Kerugian Atas Tanah Nomor :593.82/DKPP-PERKIM/943 Tanggal 23 Desember 2018 (Asli);
21. 2 (dua) Lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Untuk Kegiatan Pembebasan Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nomor :593.82/DKPP-PERKIM/944. (Asli);
22. 2 (dua) Lembar Berita Acara Sosialisasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Nomor :593.82/DKPP-PERKIM/942 Tanggal 20 Desember 2018 (Fotocopy Legalisir);
23. 2 (dua) Lembar Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kecamatan Bintan Utara. (Fotocopy Legalisir);
24. 2 (dua) Lembar Daftar Hadir Tanggal 20 Desember 2018. (Asli);
25. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Penanggalan / Pelepasan Hak Atas Tanah. (Asli);
26. 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Bintan No: 282/IV/2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
27. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Penanggalan / Pelepasan Hak atas Tanah Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
28. 1 (satu) Lembar Nominatif Biaya Ganti Kerugian Tanah, Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanggal 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
29. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja UP/GU/TU/LS Nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018. (Fotocopy Legalisir);
30. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
31. 3 (tiga) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor: 1624/SPM/ LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
32. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) TA 2018 Nomor:1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
33. 1 (satu) Lembar Kuitansi dengan Kode Kegiatan 2.04.1.04.01.16.13 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
34. 1 (satu) Lembar Berita Acara pembayaran Nomor: 593.82/DPKPPERKIM/984 Tanggal 26 Desember 2018 Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (Fotocopy Legalisir);
35. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2018 Nomor : DPPASKPD1.04/01/01/16/ 13/5/2 Tanggal 25 Oktober 2018. (Fotocopy Legalisir);

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
37. 1 (satu) Bundel Surat Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kejaksaan Negeri Bintan Tentang Kegiatan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Berlokasi di Jalan Pasar Baru Tanjung Permai RT. 12 Kelurahan Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Nomor B-934/N.10.15/Gs/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018; (Asli);
38. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor: 10/KTS/2017 Tanggal 26 April 2017. (Fotocopy Legalisir);
39. 1 (satu) Lembar Dokumen Wajib Daftar Tanah Yg. Dimiliki/Dikuasai di Kepenghuluan Tg.Uban Selatan, No :01/TUS/1981 Tanggal 16 Februari 1981. (Fotocopy Legalisir);
40. 2 (dua) Lembar Foto Aset. (Fotocopy Legalisir);
41. 1 (satu) Lembar Peta Lokasi. (Fotocopy Legalisir);
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 6/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
43. 1 (satu) Lembar Peta Bidang Tanah (Bagian Pertanahan SETDA Kab. Bintan). (Fotocopy Legalisir);
44. 1 (satu) Lembar KTP dan NPWP a.n ARY SAFDIANSYAH. (Fotocopy);
45. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Penetapan Harga Ganti Kerugian Atas Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan TPA Kec. Bintan Utara, Nomor 593.82/DPKP-PERKIM/943 Tanggal 23 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
46. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran, Ganti Kerugian Tanah untuk kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TPA) Nomor: 593.82/DPKP-PERKIM/944 23 Desember 2018.
(Fotocopy Legalisir);

47. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Sosialisasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara, Nomor : 593.82/DPKP-PERKIM/942 Tanggal 20 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
48. 1 (satu) Rangkap Dokumen Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kec. Bintan Utara. (Fotocopy Legalisir);
49. 1 (satu) Lembar NOTA DINAS Rekomendasi Keputusan Bupati Tahun 2018 Penetapan Lokasi Untuk Pembebasan Lahan TPA Kec Bintan utara (1 paket) Kab. Bintan tahun Anggaran 2018. (Asli);
50. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Bintan Nomor : 653/SK/DPKP/2018 Tanggal Agustus 2018 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018. (Asli);
51. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Bintan, Nomor : 282/IV/2018 Tanggal 19 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
52. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintan, Nomor : 201/SK/DPKP/2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Perencanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
53. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bintan, Nomor : 200/SK/DPKP/2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pelaksanaan

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);

54. 1 (satu) Rangkap Keputusan PPT-PTPA-BU, Nomor : 199/SK/ DPKP /2018 Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Kab. Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy Legalisir);
55. 1 (satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tentang Perubahan Luasan Tanah, Nomor : 653/DPKPPerkim/940 Tanggal 20 Desember 2018 Kepada Pimpinan KJPP DAZ dan Rekan di Pekanbaru. (Asli);
56. 1 (satu) Rangkap Surat Permohonan a.n ARI SAFDIANSYAH tentang Permohonan pembebasan lahan dari 1,5 Ha Menjadi 2 Ha Sesuai dengan Surat Alashak Sporadik Tanggal 17 Desember 2018. (Fotocopy Legalisir);
57. 1 (satu) Bundel Laporan Penilaian Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (KJPP DEDY, ARIFIN, NAZIR dan Rekan). (Asli).
58. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan perihal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang tanggal 09 Juli 2018. (Fotocopy);
59. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Nomor : 800/71/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 tanggal 13 Pebruari 2018; (Fotocopy)

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan Nomor 200/SK/DPKP/2018 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018, Tanggal 18 April 2018; (Fotocopy)
61. 1 (satu) rangkap Berita Acara Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kec. Bintan Utara Nomor 593.82/DPKP-PERKIM/942 Tanggal 20 Desember 2018; (Fotocopy)
62. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian KJPP DAZ & REKAN Nomor 014/P- DAZ/AN-PERKIM/XI/2018 Tentang Pembebasan Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanggal 13 November 2018; (Fotocopy)
63. 1 (satu) rangkap Laporan Penilaian KJPP DAZ & REKAN Nomor 016/P- DAZ/AN-PERKIM/XII/2018 Tentang Pembebasan Lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanggal 21 Desember 2018; (Fotocopy)
64. 1 (satu) rangkap kontrak KJPP Nomor 35/SPK-KONS/PL/PLUTRA/DPKP/2018 tanggal 15 Oktober 2018;
65. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) nomor 593.82/DPKP-PERKIM/948 Tanggal 26 Desember 2018; (Fotocopy)
66. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan nomor : 6/2018 tanggal 27 Desember 2018. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : SK.821.23- 25 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan atas nama

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURAINI, NIP 197309292006042026, Ditetapkan di Bandar Seri
Bintan Tanggal 10 Januari 2017 (dilegalisasi).

68. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Bintan nomor :
SK.821.2264 tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
atas nama Herry Wahyu MS, S.Sos tanggal 6 Februari 2017;
(Fotocopy)
69. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja UP / GU /
TU /LS nomor : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018 atas nama
pengguna anggaran Herry Wahyu MS, S.Sos; (Fotocopy)
70. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor :
1624/SPM/ LS/1.04.01.01/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 atas
nama pengguna anggaran Herry Wahyu MS, S.Sos; (Fotocopy)
71. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tahun
anggaran 2018 nomor SPM : 1624/SPM/LS/1.04.01.01/XII/2018
sejumlah Rp. 2.440.000.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh
juta rupiah) tanggal 26 Desember 2018 atas nama pengguna
anggaran Herry Wahyu MS, S.Sos; (Fotocopy)
72. 1 (satu) lembar Kuitansi kode kegiatan : 2.04.1.04.01.16.13 sejumlah
Rp. 2.440.000.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh juta rupiah)
untuk pembayaran belanja modal tanggal 26 Desember 2018;
(Fotocopy)
73. 1 (satu) rangkap Surat Sosialisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk
pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) Kecamatan
Bintan Utara; (Fotocopy)
74. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bintan nomor : 653/SK/
DPKP/2018 tentang penetapan lokasi untuk Pembangunan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan
tahun anggaran 2018 Bulan Agustus 2018 beserta lampiran;
(Fotocopy)

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bintang nomor : 282/IV/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tahun anggaran 2018 tanggal 19 April 2019 beserta lampiran; (Fotocopy)
76. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintang nomor : 200/SK/BPKP/2018 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tahun anggaran 2018 tanggal 18 April 2018 beserta lampiran; (Fotocopy)
77. 1 (satu) lembar surat kepada Pimpinan KJPP DAZ dan Rekan nomor 653 /DPKP-PERKIM/940 perihal perubahan luasan tanah tanggal 20 Desember 2018; (Fotocopy)
78. 1 (satu) lembar Surat Permohonan kepada Kepala Dinas DPKP Bintang tanggal 17 Desember 2018 atas nama Ari Saypdiansyah. (Fotocopy)
79. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 18447/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 17 September 2018; (Fotocopy)
80. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 21547/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
81. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 21548/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
82. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 21549/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
83. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 21550/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 22 Oktober 2018; (Fotocopy)
84. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 27086/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 07 Desember 2018; (Fotocopy)

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 27385/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 10 Desember 2018; (Fotocopy)
86. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 29221/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 18 Desember 2018; (Fotocopy)
87. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 29222/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 18 Desember 2018; (Fotocopy)
88. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 31454/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 26 Desember 2018; (Fotocopy)
89. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 31635/1.04.01.01/SP2D/2018 tanggal 27 Desember 2018; (Fotocopy)
90. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor DPPA SKPD 1.04 01 01 16 13 5 2 Tahun Anggaran 2018; (Fotocopy)
91. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Aset yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Nomor : 032/BKAD/2019 yang ditandatangani oleh Kepala BKAD Kabupaten Bintan atas nama Drs. YANDRISYAH, M.Si; (Fotocopy)
92. 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan tanggal 9 Juli 2018 Nomor : 663/DPKP-PRK/368 Perihal Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan (fotocopy);
93. 1 (satu) Rangkap Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan tanggal 23 Juli 2018 Nomor : 648/PUPR/313 Perihal Informasi Pemanfaatan Ruang a.n. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan (asli);
94. 1 (satu) Rangkap Nota Dinas Kepada Bupati Bintan Cq.Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah tanggal 15 Maret 2021 Nomor : 97/593.7/III/2021 Perihal Pengaduan Sengketa Lahan Rencana Pembangunan TPA/IPLT di Tanjung Uban (asli);

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan tanggal 08 Maret 2021 Nomor : B/165/593.7/III/2021 Perihal Undangan kepada Bapak Arfah penerima kuasa dari Bpk: Drs. Thomas Sugijata, MM Ibu: Maria Eni Budi Utami (fotocopy dilegalisir);
96. 1 (satu) Lembar Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan tanggal 09 Maret 2021 Nomor : B/169/593.7/III/2021 Perihal Rapat Sengketa Lahan TPA/IPLT kepada Sdr Ari Syafdiansah (fotocopy dilegalisir);
97. 1 (satu) lembar surat pengaduan sengketa lahan tanggal 05 Maret 2021 Kepada Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bintan (fotocopy dilegalisir);
98. 1 (satu) rangkap surat keluar nomor B/590.2/012/III/2021 perihal Undangan tanggal 16 Maret 2021 (fotocopy dilegalisir);
99. 1 (satu) rangkap surat perihal menindaklanjuti surat pengaduan sengketa lahan tanggal 12 Maret 2021 kepada QQ Sekda kabupaten Bintan (asli);
100. 1 (satu) rangkap surat Penegasan Sertifikat Tanas An. Drs. Thomas Sugijata, MM dan Maria Eni Budi Utami tahun 1997 kepada Bupati Bintan tanggal 14 April 2021 (asli);
101. 1 (satu) 1 (satu) rangkap surat Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman nomor : B/185/593.7/III/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Kepada Bapak M. Arafah Penerima Kuasa dari Bpk Drs. Thomas Sugijata, MM, Ibu : Maria Eni Budi Utami Tanggal 15 maret 2021 (fotocopy legalisir);
102. 1 (satu) rangkap Surat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 35.06/TAP/KONS-PL/PLUTPA/DPKP/2018 ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Permukiman Perihal Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi tanggal 11 Oktober 2018; (Fotocopy Legalisir)

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 35.05/BAHP/KONSPR/PLUTPA/DPKP/2018 dalam kegiatan pembebasan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pekerjaan belanja jasa apresal harga tanah (1 paket); (Fotocopy Legalisir)

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari **Selasa tanggal 23 Mei 2023**, oleh **Dr. Budi Santoso, S.H., M.H.**, sebagai Ketua, **Firman, S.H** dan **Dr. Supono, S.H.,S.E.,M.M.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

F i r m a n, S.H.

Dr. Budi Santoso, S.H., M.H.

Dr. Supono, S.H., S.E.,M.M.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT TPG